



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama : Sinur Turnip Anak dari Omar Turnip
2. Tempat / Tgl Lahir : Medan, 24 Oktober 1972
3. Umur : 51 Tahun
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Kristen
8. Alamat : Dusun Sidorukun RT.003
RW.001 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab Lampung
Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Susunan Persidangan:

- Setiawan Adiputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Eka Maisanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti;

Setelah mendengar uraian kejadian Tindak Pidana yang dibacakan oleh Penyidik tanggal 15 Desember 2023;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yakni :

1. Saksi Dany Suharyo menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
 - Bahwa saya mengerti mengapa saat ini saya diperiksa sebagai saksi terkait penangkapan dan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Sat Samapta Polres Lampung Selatan terhadap Tindak Pidana Ringan tentang pelanggaran Perda Nomer 03 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (6) tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terjadi yang terjadi di Pasar

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Desa Sidodadi Kec Sidomulyo Kab Lampung Selatan, yang dilakukan oleh Terlapor SINUR TURNIP;

- Bahwa pada saat saya bersama Sat Samapta yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Lampung Selatan melakukan Pemeriksaan terhadap sebuah TOKO / warung atau kios yang berdasarkan informasi dari masyarakat kepada polres lampung selatan tentang maraknya minuman beralkohol yang di jual oleh warung yang di maksud tersebut, pada saat saya dan rombongan sat samapta tiba di toko / warung tersebut, saya dan rombongan dari sat samapta melakukan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di sebelah toko / warung milik saudari SINUR TURNIP kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa jenis merek minuman beralkohol yang mempunyai kadar alkohol di atas 5% dan di duga melanggar Tindak Pidana Ringan tentang pelanggaran Perda Nomer 03 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (6) tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saya bersama Sat Samapta Polres Lampung selatan yang dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Lam sel melaksanakan Patroli KRYD (kegiatan rutin yang di tingkatkan) yang mana target atau sasaran dari Patroli tersebut yang dimaksud adalah menindak lanjuti terkait maraknya peredaran minuman keras / alkohol.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada polres lampung selatan tentang maraknya minuman beralkohol yang di jual oleh toko / warung yang berada Pasar sidomulyo desa sidodadi kec sidomulyo kab lampung selatan, kemudian saya bersama sat samapta melakukan pemeriksaan di toko / warung pakan ternak, setelah itu saya tanyakan kepada seorang perempuan yang berada di toko / warung tersebut, kemudian perempuan tersebut menerangkan bahwa benar toko / warung pakan ternak yang dimaksud milik saudari SINUR TURNIP. Kemudian Kasat Samapta Polres Lamsel menunjukan surat perintah tugas, setelah itu Sat Samapta melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan saya dan rombongan menemukan gudang yang mana posisi gudang tersebut berada di sebelah toko / warung milik saudari SINUR TURNIP. Pada saat saya bersama rombongan sat samapta melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut, saya dan rombongan sat samapta menemukan minuman beralkohol dengan macam-macam jenis dan merk di dalam gudang tersebut.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya masuk kedalam gudang yang dimaksud tersebut saya dan sat samapta menemukan minuman beralkohol yang berjumlah 11 dus jika dihitung perbotol ada sekitar 132 botol dari beberapa jenis yang salah satu jenisnya adalah Sampurna Cap Orang Tua botol besar berjumlah 8 (delapan) dus, minuman beralkohol merk Anggur Merah Cap Orang Tua Botol besar 18 (delapan belas) botol, minuman beralkohol merk Anggur merah merk Mc DONAL botol besar 6 (enam) botol, minuman alkohol anggur hijau botol besar berjumlah 7 (tujuh) botol besar dan minuman beralkohol Merk Kawa-kawa botol besar berjumlah 5 (lima) botol Setelah di lakukan pemeriksaan terhadap minuman beralkohol tersebut mempunyai kadar alkohol di atas 5%..
- Bahwa setelah ditemukan minuman sebanyak 11 (sebelas) dus minuman beralkohol di atas kadar 5%. Saya memanggil kepala dusun Krajan I yang bernama MUHAMAD ARJIT untuk menyaksikan bahwa benar barang tersebut milik dari saudari SINUR TURNIP, dan setelah ditanyakan tentang izin resmi terkait kepemilikan barang tersebut, saudari SINUR TURNIP menjawab tidak mempunyai izin resmi. Kemudian barang yang dimaksud tersebut di sita dan dibawa ke Polres Lampung Selatan
- Bahwa Toko / warung / gudang milik terlapor yaitu saudari SINUR TURNIP bukan tempat Hiburan atau Rumah Makan atau Hotel yang memiliki izin resmi dari Dinas terkait. Toko / warung / gudang milik terlapor tersebut menjual pakan ternak. Namun saudari SINUR TURNIP selain menjual makan ternak, saudari SINUR TURNIP melakukan penjualan minuman beralkohol dengan macam jenis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Denny M. Noor menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saya mengerti mengapa saat ini saya diperiksa sebagai saksi terkait penangkapan dan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Sat Samapta Polres Lampung Selatan terhadap Tindak Pidana Ringan tentang pelanggaran Perda Nomer 03 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (6) tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terjadi yang terjadi di Pasar Sidomulyo Desa Sidodadi Kec Sidomulyo Kab Lampung Selatan, yang dilakukan oleh Terlapor SINUR TURNIP;
- Bahwa pada saat saya bersama Sat Samapta yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Lampung Selatan melakukan Pemeriksaan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebuah TOKO / warung atau kios yang berdasarkan informasi dari masyarakat kepada polres lampung selatan tentang maraknya minuman beralkohol yang di jual oleh warung yang di maksud tersebut, pada saat saya dan rombongan sat samapta tiba di toko / warung tersebut, saya dan rombongan dari sat samapta melakukan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di sebelah toko / warung milik saudari SINUR TURNIP kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa jenis merek minuman beralkohol yang mempunyai kadar alkohol di atas 5% dan di duga melanggar Tindak Pidana Ringan tentang pelanggaran Perda Nomer 03 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (6) tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saya bersama Sat Samapta Polres Lampung selatan yang dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Lam sel melaksanakan Patroli KRYD (kegiatan rutin yang di tingkatkan) yang mana target atau sasaran dari Patroli tersebut yang dimaksud adalah menindak lanjuti terkait maraknya peredaran minuman keras / alkohol.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada polres lampung selatan tentang maraknya minuman beralkohol yang di jual oleh toko / warung yang berada Pasar sidomulyo desa sidodadi kec sidomulyo kab lampung selatan, kemudian saya bersama sat samapta melakukan pemeriksaan di toko / warung pakan ternak, setelah itu saya tanyakan kepada seorang perempuan yang berada di toko / warung tersebut, kemudian perempuan tersebut menerangkan bahwa benar toko / warung pakan ternak yang dimaksud milik saudari SINUR TURNIP. Kemudian Kasat Samapta Polres Lamsel menunjukan surat perintah tugas, setelah itu Sat Samapta melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan saya dan rombongan menemukan gudang yang mana posisi gudang tersebut berada di sebelah toko / warung milik saudari SINUR TURNIP. Pada saat saya bersama rombongan sat samapta melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut, saya dan rombongan sat samapta menemukan minuman beralkohol dengan macam-macam jenis dan merk di dalam gudang tersebut.
- Bahwa saat saya masuk kedalam gudang yang dimaksud tersebut saya dan sat samapta menemukan minuman beralkohol yang berjumlah 11 dus jika dihitung perbotol ada sekitar 132 botol dari beberapa jenis yang salah satu jenisnya adalah Sampurna Cap Orang Tua botol besar berjumlah 8 (delapan) dus, minuman beralkohol merk Anggur Merah Cap Orang Tua Botol besar 18

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) botol, minuman beralkohol merk Anggur merah merk Mc DONAL botol besar 6 (enam) botol, minuman alkohol anggur hijau botol besar berjumlah 7 (tujuh) botol besar dan minuman beralkohol Merk Kawa-kawa botol besar berjumlah 5 (lima) botol Setelah di lakukan pemeriksaan terhadap minuman beralkohol tersebut mempunyai kadar alkohol di atas 5%..

- Bahwa setelah ditemukan minuman sebanyak 11 (sebelas) dus minuman beralkohol di atas kadar 5%. Saya memanggil kepala dusun Krajan I yang bernama MUHAMAD ARJIT untuk menyaksikan bahwa benar barang tersebut milik dari saudari SINUR TURNIP, dan setelah ditanyakan tentang izin resmi terkait kepemilikan barang tersebut, saudari SINUR TURNIP menjawab tidak mempunyai izin resmi. Kemudian barang yang dimaksud tersebut di sita dan dibawa ke Polres Lampung Selatan

- Bahwa Toko / warung / gudang milik terlapor yaitu saudari SINUR TURNIP bukan tempat Hiburan atau Rumah Makan atau Hotel yang memiliki izin resmi dari Dinas terkait. Toko / warung / gudang milik terlapor tersebut menjual pakan ternak. Namun saudari SINUR TURNIP selain menjual makan ternak, saudari SINUR TURNIP melakukan penjualan minuman beralkohol dengan macam jenis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Keterangan Terdakwa Sinur Turnip Anak dari Omar Turnip pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini selaku tersangka setiap orang dilarang menjadi pengecer minuman ber alkohol golongan B dan C kecuali toko bebas bea (DUTY FREE SHOP) Dalam rangka memenuhi keperluan Korps diplomatik atau orang asing yang bekerja di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 jo pasal 4 ayat (6) perda no 3 Tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kab lampung selatan.
- Bahwa saya di tangkap pada hari selasa tanggal 12 desember 2023 sekira jam 12.00 WIB Di toko/Kios NUR yang beralamat di desa sidodi kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan dan saya ditangkap di toko/ Kios NUR tersebut Di karenakan saya yang menyawanya sejak tahun 1995
- Bahwa Toko/ kios yang saya sewa tersebut saya pergunakan untuk menjual Pakan ternak hewan unggas serta saya pergunakan juga untuk menjual minuman beralkohol

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membuka untuk menjual minuman alkohol yaitu dari jam 07.00 WIB Sampai dengan jam 17.00 WIB
- Bahwa saya mengetahui minuman yang saya jual tidak boleh diecerkan kecuali di toko bebas bea (DUTY FREE SHOP) Dalam rangka memenuhi keperluan Korps diplomatik atau orang asing yang bekerja di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 jo pasal 4 ayat (6) yang mana saya masih tetap mengecerkan minuman tersebut dikarenakan saya supaya memnadapatkan keuntungan dan saya juga tidak memiliki pekerjaan tetap
- setelah saya baca dan saya cermati saya mengerti isinya bahwa siapapun tidak diperbolehkan menjual minuman keras dengan kadar golongan B dan C kecuali di kecuali di toko bebas bea (DUTY FREE SHOP) Dalam rangka memenuhi keperluan Korps diplomatik atau orang asing yang bekerja di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 jo pasal 4 ayat (6) sedangkan kegiatan saya mengedarkan dan menjual saya lakukan di toko yang berada di pasar yang tidak sesuai dengan aturan dan terhadap tindakan saya melanggar pasal 4 (6) perda No 3 tahun 2004.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah pula diperlihatkan barang bukti berupa minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5% yang berjumlah 11 (sebelas) dus apabila di hitung perbotol sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) botol dengan rincian :

- Sampurna Cap Orang Tua botol besar berjumlah 8 (delapan) dus
- Anggur Merah Cap Orang Tua Botol besar 18 (delapan belas) botol
- Anggur merah merk Mc DONAL botol besar 6 (enam) botol
- Anggur hijau botol besar berjumlah 7 (tujuh) botol besar
- Kawa-kawa botol besar berjumlah 5 (lima) botol

Yang mana Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama : Sinur Turnip Anak dari Omar Turnip
2. Tempat / Tgl Lahir : Medan, 24 Oktober 1972
3. Umur : 51 Tahun
4. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Kristen
8. Alamat : Dusun Sidorukun RT.003 RW.001 Desa Seloretno
Kec.

Sidomulyo Kab Lampung Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan di persidangan ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 4 ayat 6 Perda No 3 tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kab Lampung Selatan, yaitu "Setiap Orang dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol golongan B dan C kecuali toko Bebas Bea (Duty Free Shop) dalam rangka memenuhi keperluan korps Diplomatik atau orang asing yang bekerja di Indonesia dan Pengawasan"

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 4 ayat 6 Perda No 3 tahun 2004 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kab Lampung Selatan dan Terdakwa telah terbukti

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, maka menurut Hakim barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 6 jo pasal 4 Ayat (6) Perda Nomor 3 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sinur Turnip Anak dari Omar Turnip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol golongan B dan C kecuali took Bebas Bea (Duty Free Shop) dalam rangka memenuhi keperluan korps Diplomatik atau orang asing yang bekerja di Indonesia dan Pengawasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sampurna Cap Orang Tua botol besar berjumlah 8 (delapan) dus;
 - Anggur Merah Cap Orang Tua Botol besar 18 (delapan belas) botol;
 - Anggur merah merk Mc DONAL botol besar 6 (enam) botol;
 - Anggur hijau botol besar berjumlah 7 (tujuh) botol besar;
 - Kawa-kawa botol besar berjumlah 5 (lima);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Ali Humaeni, S.H., selaku Penyidik pada Polres Lampung Selatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Maisanti, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.